

Analisis Dampak Kebijakan Hukum Ekonomi terhadap Perkembangan Sektor UMKM di Kabupaten Lumajang

Aura Nasha Ramadhanti¹, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa², Risky Alfian³, Fajar Saputra⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail: auranasha47@gmail.com¹, aliwafafawaid@gmail.com², riskyalfian262@gmail.com³, jarputra07@gmail.com⁴, farahdinny.siswajanthi@yahoo.com⁵

Abstrak

Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan sumber daya yang terbatas. UMKM memiliki peranan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi sebuah wilayah karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum serta menganalisis pengaruh kebijakan hukum ekonomi terhadap sektor UMKM di Kabupaten Lumajang. Keadaan UMKM di Kabupaten Lumajang bila dilihat dari segi regulasi dan kondisi terkait izin industri, izin distribusi, pendaftaran, legalitas usaha, dan dukungan bagi e-commerce masih jauh dari kata memadai. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum positif, khususnya terkait perlindungan hukum ekonomi bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan daya saing UMKM dihambat oleh kebijakan yang tidak kondusif, sementara kebijakan yang inklusif dan responsif dapat mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam regulasi untuk memperkuat kerangka hukum ekonomi agar lebih responsif terhadap dinamika UMKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Kebijakan Hukum, Pembangunan Ekonomi, UMKM*

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are types of businesses managed by individuals or groups with limited resources. MSMEs have a significant role in the economic development of a region because they are able to absorb a lot of labor, increase innovation, and contribute to local and national economic growth. This study aims to ensure legal certainty and analyze the influence of economic legal policies on the MSME sector in Lumajang Regency. The condition of MSMEs in Lumajang Regency when viewed in terms of regulations and conditions related to industrial permits, distribution permits, registration, business legality, and support for e-commerce is still far from adequate. This study focuses on the application of positive law, especially related to economic legal protection for MSMEs. The results of the study show that the growth and competitiveness of MSMEs are hampered by policies that are not conducive, while inclusive and responsive policies can significantly encourage the growth of this sector. Therefore, this study recommends improvements in regulations to strengthen the economic legal framework to be more responsive to the dynamics of MSMEs, so that they can support sustainable economic growth.

Keywords: *Legal Policy, Economic Development, MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari jenis usaha kreatif yang sesuai dengan standar usaha dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. UMKM menjadi pilar-pilar penting yang berguna dalam membantu menyongsong ekonomi di negara manapun, termasuk Indonesia. Di Indonesia, UMKM memegang peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi penggerak utama perekonomian lokal maupun nasional. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan

UMKM, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memberikan lapangan kerja untuk lebih dari 90% dari jumlah pekerja di negara ini. Maka dari itu, perkembangan serta keberlangsungan sektor UMKM sangat vital untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi negara memiliki tujuan, hal tersebut dicantumkan pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta memastikan pengentasan kemiskinan yang bersifat menyeluruh bagi warga negara Indonesia, bukan hanya untuk kelompok yang berpenghasilan rendah tetapi juga untuk kelompok lain yang membutuhkan atau kelompok miskin saja, melainkan untuk kelompok-kelompok tertentu lainnya. Dalam keberhasilan untuk memenuhi tujuan tersebut, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu adanya perlindungan hukum yang ditujukan bagi UMKM di Indonesia sekarang. Ekonomi nasional adalah sesuatu yang seharusnya berlandaskan pada praktik koperasi yang diatur melalui prinsip dinamika kelompok, agar tujuan tersebut dapat dicapai, distribusi ekonomi harus dilakukan secara merata dan kesejahteraan ditingkatkan secara menyeluruh.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Kecil didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat menguntungkan (profit) dan mandiri dalam ekonomi kreatif. Usaha ini dijalankan oleh orang perorangan maupun oleh badan usaha yang tidak terhubung dengan entitas usaha lainnya, tidak terkait dengan perusahaan besar atau menengah, dan tidak menjadi bagian dari cabang lainnya. Walaupun UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, pelaku di sektor ini masih menghadapi berbagai masalah yang cukup kompleks. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk keterbatasan akses terhadap modal; teknologi; dan pasar; serta adanya regulasi yang dianggap menghambat pelaku usaha. Kebijakan ekonomi pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Namun sering kali kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif sepenuhnya sesuai harapan, sehingga banyak UMKM yang tetap kesulitan untuk berkembang dan bersaing dalam persaingan baik di pasar lokal maupun internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam memberdayakan UMKM melalui kebijakan kebijakannya. Upaya tersebut termasuk penyederhanaan proses perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS), pajak yang lebih rendah untuk UMKM, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memungkinkan tiap pemilik usaha mendapatkan pembiayaan dengan biaya lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program pelatihan serta pendampingan agar para pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi digital guna pemasaran yang lebih luas. Sayangnya, hambatan di lapangan sering kali menyulitkan keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan hukum ekonomi adalah pemahaman para pelaku usaha terhadap peraturan hukum yang ada, khususnya UMKM yang berada di wilayah kabupaten kecil atau pedesaan, tidak semua para pelaku usaha memahami cara kerja dan keuntungan dari kebijakan tersebut. Pemicunya adalah jaringan informasi dan pengetahuan tentang ekonomi hukum pada pemilik usaha kecil atau menengah sangat minim. Akibatnya, berbagai sarana yang disediakan serta insentif yang didapatkan dari pemerintah guna pengembangan usaha tidak sepenuhnya bisa digunakan. Selain itu, kebijakan hukum yang ada sering kali dinilai terlalu birokratis dan sulit diakses, khususnya bagi UMKM yang baru berdiri atau berlokasi di pedesaan. Proses perizinan yang panjang serta persyaratan yang rumit menjadi hambatan besar bagi usaha kecil untuk melegalkan usaha yang didirikannya. Beberapa pelaku usaha kecil juga merasa bahwa biaya untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku, seperti pelaporan keuangan dan pembayaran pajak masih terlalu membebani. Dalam konteks implementasi pengurangan tarif pajak yang dimaksud sebagai insentif, jarang atau tidak dapat dimanfaatkan bagi sebagian besar UMKM. Terlebih dalam faktanya, banyak UMKM yang belum terdaftar secara resmi sehingga tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut. Situasi ini semakin menguatkan pentingnya mendorong pelaku UMKM agar mampu berintegrasi secara lebih dalam dengan sistem ekonomi dimana arah dan prosesnya menjadi lebih mudah dan tidak membebani para pelaku usaha. Penyusunan kebijakan hukum ekonomi bagi para pelaku usaha di level UMKM tentu mencakup dukungan yang mendorong transformasi digital, sehingga UMKM dapat adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, kebijakan hukum ekonomi tidak dapat diabaikan yang mencakup langkah-langkah yang

mendorong adanya digitalisasi agar UMKM mampu bertahan pada situasi saat ini yang bersaing di tengah pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Selain regulasi dan transformasi digital, perlindungan hukum bagi UMKM juga sangat penting. UMKM sering kali berada dalam posisi rentan terhadap risiko hukum terkait hubungan ketenagakerjaan, perjanjian dagang, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kebijakan hukum yang memberikan perlindungan memadai akan menambah rasa aman bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka lebih percaya diri untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis. Hal ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap kebijakan hukum ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Penelitian ini menilai seberapa berpengaruhnya kebijakan yang ada berfungsi memfasilitasi UMKM untuk berkembang atau sebaliknya, menciptakan hambatan yang sangat menyulitkan. Di samping itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi masukan guna mengevaluasi kebijakan yang ada menjadi kebijakan yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM dan dapat memperkuat peran UMKM selaku penggerak perekonomian negara serta mempermudah peningkatan daya saing di kancah internasional serta dapat memberikan paparan yang komprehensif mengenai langkah strategis yang sepatutnya diambil oleh pemerintah guna optimalisasi kebijakan hukum ekonomi untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disertai pendekatan analisis studi kasus, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak kebijakan hukum ekonomi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Metode deskriptif kualitatif sangat tepat digunakan ketika objek penelitian berkaitan dengan pemahaman dinamika sosial dan interaksi yang kompleks, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan hukum ekonomi terhadap UMKM. Fokus utama dari penelitian ini yaitu guna mempelajari implikasi dari penerapan kebijakan ekonomi yang relevan terhadap perkembangan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif terkait tantangan serta peluang yang dihadapi oleh sektor UMKM. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam melaksanakan kebijakan, serta peluang yang muncul pasca pemberlakuan kebijakan tersebut. Diharapkan, penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan hukum ekonomi, sekaligus mampu memberikan masukan yang membangun untuk para pemangku kebijakan untuk meningkatkan regulasi hukum ekonomi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Ekonomi yang Memengaruhi Perkembangan UMKM

Kebijakan hukum ekonomi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia memegang peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM. Sebagai bagian dari sektor-sektor lainnya, sektor UMKM turut berkontribusi secara konsisten terhadap ekonomi negara, UMKM membutuhkan kebijakan yang efektif guna mengatasi segala permasalahan yang kerap kali dihadapi, seperti hambatan pada akses pembiayaan, proses perizinan usaha, dan persaingan dengan perusahaan besar lainnya. Sebagai bentuk perlindungan dalam pengembangan sektor UMKM, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan di bidang tersebut. Pokok-pokok aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang yang mencakup iklim usaha dan peningkatan UMKM yang mampu berdaya saing, tujuan serta prinsip dalam memberdayakan UMKM, peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, serta aspek pendanaan pada Pasal 8. Meskipun demikian, Perencanaan UMKM di Kabupaten Lumajang masih dianggap belum mencukupi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Sektor UMKM memperoleh perhatian dari pemerintah yang ditunjukkan melalui kebijakan yang menyangkut pendanaan yang kemudian secara khusus diatur dalam Undang-Undang tersebut, sebab pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menunjang perkembangan sektor ini. Undang-Undang tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui PP Nomor 17 Tahun 2013 yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini yaitu keterlibatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas dan keberhasilan UMKM. Salah satu langkah yang diambil adalah memprioritaskan UMKM agar turut berpartisipasi pada program pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, peraturan ini juga menjamin kemudahan dalam perizinan, penyediaan akses pembiayaan, serta dukungan dalam bidang teknologi informasi.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan sejumlah program yang bertujuan untuk mendukung UMKM melalui kebijakan yang menyederhanakan proses perizinan, insentif perpajakan, dan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun dalam menjalankan kebijakan yang mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan UMKM, seringkali para pelaku UMKM menghadapi kendala dalam meningkatkan penjualan usaha yang sudah ada. Hambatan akses permodalan tersebut berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Tanpa akses permodalan, UMKM kesulitan meningkatkan kapasitas produksi, berinovasi, bahkan menjaga kelangsungan usaha dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Kurangnya pembiayaan juga memperlambat perluasan pasar dan menurunkan daya saing UMKM. Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM juga berdampak pada stabilitas perekonomian secara keseluruhan, mengingat pentingnya UMKM turut andil dalam membuka lapangan kerja baru, sehingga kesulitan dalam mengakses modal dapat menghambat upaya untuk mengurangi pengangguran dan mempersulit upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan melebarnya kesenjangan ekonomi antara usaha kecil dan menengah dengan perusahaan besar, serta semakin melebarnya kesenjangan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Karena masyarakat Indonesia mayoritas masih termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu bahkan berada di angka kemiskinan yang tinggi, pemerintah terus melakukan berbagai hal yang ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Program tersebut ditujukan guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh BPS, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada tahun 2018, dengan total 4.334.628 orang. Situasi ini terjadi akibat ketidaksesuaian antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Lumajang menjadi salah satu dari kabupaten yang berada di Jawa Timur yang mengalami fluktuasi angka kemiskinan yang signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah warga miskin di Kabupaten Lumajang menunjukkan penurunan dari 103.690 orang pada tahun 2018 menjadi 98.880 orang pada tahun 2019, tetapi kemudian naik lagi menjadi 102.600 orang pada tahun 2020. Perubahan ini dipicu oleh dampak negatif dari pandemi COVID-19. Kestabilan perekonomian masyarakat di Lumajang perlu mendapatkan perhatian. Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lumajang harus segera diatasi untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah telah membuat suatu program yaitu Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) yang difokuskan guna mengatasi hambatan-hambatan sosial yang ada di masyarakat. Prokus adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan menargetkan sebanyak 4.444 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjalankan usaha mikro dan nano. KPM menerima

berbagai bentuk dukungan dari Prokus, termasuk modal usaha, layanan konsultasi, dan bantuan sosial. Kegiatan penyuluhan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi UMKM. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan jumlah dan perkembangan UMKM mampu menambah peluang bagi penyerapan tenaga kerja serta berkontribusi dalam menambah daya beli masyarakat. Jika kedua aspek ini tercapai, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan berkurang, dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Perencanaan untuk UMKM di Kabupaten Lumajang masih kurang jelas dan efektif. Hanya sedikit pelaku usaha yang memiliki rencana pengembangan yang jelas. Kebanyakan UMKM fokus pada aspek permodalan dan operasional tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti pengelolaan persediaan bahan baku, produksi, penjualan, dan layanan pelanggan. Para pelaku usaha dalam melakukan perencanaan usaha, harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: riset pasar, modal dan sumber daya, strategi dalam pemasaran, operasional dan manajemen, tim serta keahlian, pemantauan dan evaluasi, dan jaringan maupun kerja sama dengan pihak lain. Pendapatan yang mampu dihasilkan oleh UMKM berbeda-beda berdasarkan jenis usaha, skala, lokasi, dan kondisi pasar. Beberapa UMKM mampu memperoleh pendapatan yang cukup tinggi, sementara yang lainnya masih memperoleh pendapatan yang lebih rendah. Namun, UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat, menyediakan pendapatan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja. Dalam banyak kasus, UMKM menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga. Oleh karena itu, keberadaan UMKM di Kabupaten Lumajang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilik UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efisien, pengelolaan keuangan secara optimal, dan berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka agar dapat mengoptimalkan penghasilan.

Di samping itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis juga krusial bagi keberhasilan UMKM. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nasional maupun lokal yang mencakup: pengembangan dan integrasi kebijakan serta program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian umum untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pelaksanaan kemitraan usaha dan pembiayaan untuk sektor tersebut. Pemerintah mendukung investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan cara mengedepankan UMKM. Hal ini tentu berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penciptaan Lapangan Kerja. Terdapat tujuh Undang Undang, di mana dua di antaranya adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang telah diperbarui menjadi Undang Undang Cipta Kerja.

Pada bagian ini, akan diuraikan secara mendetail mengenai kebijakan-kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap sektor UMKM.

Penyederhanaan Perizinan melalui OSS (Online Single Submission)

Salah satu kebijakan hukum ekonomi yang berdampak besar pada UMKM adalah penyederhanaan perizinan usaha melalui platform Online Single Submission (OSS) yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS adalah sistem daring yang dirancang oleh pemerintah guna mempermudah mendapatkan izin mendirikan usaha secara cepat, terintegrasi, dan transparan. Sebelumnya, sistem perizinan di Indonesia dikenal sangat rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan banyak dokumen, yang menjadi kendala besar bagi usaha kecil dan menengah, terutama di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki sumber daya untuk menangani birokrasi yang kompleks.

Dengan adanya OSS, proses perizinan usaha menjadi lebih efisien. Para pelaku UMKM hanya perlu mengisi data usaha mereka melalui sistem daring, yang kemudian secara otomatis akan memproses izin yang diperlukan sesuai dengan jenis dan skala usaha tersebut. Selain itu, OSS terhubung dengan berbagai lembaga pemerintah yang mengurangi interaksi langsung dengan birokrasi yang sebelumnya memperpanjang waktu proses perizinan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat legalisasi usaha dan mendorong lebih banyak UMKM untuk

terdaftar secara resmi, sehingga mereka dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif dari pemerintah.

Terkait dengan lisensi, tercantum pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91. Sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut yaitu menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). dari izin usaha elektronik. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti Sertifikasi Produk Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Perizinan Berusaha.

NIB meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, dan investor karena usaha tersebut diakui secara resmi oleh pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki NIB mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal sengketa bisnis dan masalah kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu juga NIB memberikan kesempatan bagi pemilik usaha dalam mengembangkan pasar mereka, baik di pasar lokal, nasional maupun di pasar internasional. Pelaku usaha yang mempunyai NIB mendapatkan kewenangan dan perlindungan hukum yang jelas, yang membantu mereka beroperasi dengan lebih aman dan teratur. NIB mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnis mereka.

Namun, meskipun OSS menyediakan kemudahan, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan, sering kali terhambat oleh ketentuan administrasi yang rumit dan berbiaya tinggi. Proses legalisasi usaha, seperti pengurusan izin usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga pendaftaran ke instansi perpajakan, dapat menjadi tantangan berat bagi pelaku UMKM. Sering kali mereka tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi semua persyaratan tersebut, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap sumber permodalan resmi dari lembaga keuangan formal yang mewajibkan status legal formal. Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun kebijakan OSS secara prinsip sangat baik, pemerintah perlu memastikan adanya sosialisasi dan pelatihan yang memadai agar UMKM di seluruh Indonesia dapat mengakses dan memanfaatkan sistem ini secara optimal.

Insentif Pajak bagi UMKM

Salah satu instrumen penting dalam mendorong perkembangan UMKM adalah kebijakan pajak. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai insentif untuk mengurangi beban pajak UMKM, terutama melalui penurunan tarif pajak bagi usaha kecil dan mikro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif pajak final untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun ditetapkan hanya 0,5% dari omzet. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung UMKM, sekaligus mendorong usaha kecil agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan penerapan insentif pajak ini, diharapkan UMKM yang sebelumnya enggan mendaftarkan usahanya secara formal akan lebih termotivasi untuk melakukan pendaftaran. Pengurangan tarif pajak ini memberikan dorongan bagi para pelaku usaha untuk melaporkan pendapatan mereka tanpa rasa khawatir akan beban pajak yang besar. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM, sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan negara.

Namun, kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, khususnya UMKM yang berada di sektor informal, masih belum sepenuhnya menyadari atau memahami manfaat dari insentif pajak ini. Selain itu, kendala proses administrasi yang rumit dalam melaporkan pajak menjadi salah satu alasan mengapa banyak UMKM masih enggan menjadi usaha formal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan pajak tersebut untuk dimanfaatkan oleh UMKM serta insentif yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu langkah dari pemerintah guna meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Sasaran dari Program KUR yaitu guna memperbesar kapasitas modal usaha guna melaksanakan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan mendukung UMKM. Untuk merealisasikan sasaran tersebut, pemerintah

menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Peluncuran resmi Program KUR dilakukan pada 5 November 2007. Pembiayaan dari KUR diambil dari sumber-sumber perbankan atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai Penyalur KUR. Dana yang tersedia mencakup dana untuk modal kerja dan investasi yang dialokasikan kepada pelaku UMKM, baik individu maupun badan usaha, serta kelompok usaha yang menjalankan kegiatan produktif dan layak tetapi belum memiliki jaminan tambahan atau yang memenuhi syarat namun belum bankable.

KUR adalah kredit bersubsidi dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial biasa dan persyaratan yang lebih mudah. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM, yaitu kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Sehingga banyak UMKM tidak memenuhi syarat kredit perbankan karena kurangnya agunan yang cukup atau dianggap memiliki risiko tinggi. Melalui program KUR, UMKM bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan modal kerja dan memperluas usahanya. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga, yang menurunkan suku bunga KUR menjadi hanya 6% per tahun. Program ini menyasar UMKM di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga jasa. Selain itu, pemerintah mempermudah akses UMKM ke KUR dengan menjalin kerjasama dengan bank-bank pelaksana.

Meskipun program KUR sudah memberikan dampak positif bagi banyak UMKM, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangannya adalah kurangnya pemahaman atau informasi mengenai KUR di kalangan pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan. Walaupun persyaratan KUR lebih longgar, beberapa UMKM masih menemui hambatan administratif saat mengajukan pinjaman. Bank pelaksana kadang-kadang masih melihat UMKM sebagai sektor dengan risiko tinggi, sehingga mereka menolak pengajuan kredit meskipun syarat KUR telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus melakukan suatu upaya yang berguna untuk memastikan program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM, terutama mereka yang sangat membutuhkan dukungan pembiayaan. Contohnya yaitu UMKM di Kabupaten Lumajang yang seringkali menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh modal. Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan syarat yang ketat, yang membuat pelaku UMKM kesulitan untuk mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Akibatnya, banyak pelaku usaha terjebak dalam keterbatasan finansial, yang menghambat potensi pertumbuhan mereka.

Selain masalah modal, banyak pelaku UMKM di Lumajang yang masih mengandalkan metode pemasaran tradisional. Pendekatan ini membatasi jangkauan pasar mereka, sehingga sulit untuk bersaing dengan usaha yang lebih besar. Kurangnya pemahaman mengenai pemasaran digital membuat mereka tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam penjualan produk secara online, yang kini menjadi sangat penting untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan manajerial pelaku UMKM seringkali masih kurang memadai. Hal ini berkontribusi pada kesulitan dalam mengelola usaha secara efisien dan efektif, sehingga menghambat pengembangan usaha mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial, pelaku UMKM di Lumajang dapat lebih baik dalam merencanakan dan menjalankan strategi bisnis yang sukses, serta kemampuan daya saing di pasar mengalami peningkatan.

SIMPULAN

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan hukum ekonomi yang diterapkan pemerintah menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu penyederhanaan proses perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemberian insentif pajak kepada UMKM, serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mempermudah akses pembiayaan dengan biaya lebih rendah untuk usaha kecil. Meskipun kebijakan-kebijakan ini memberikan dampak positif, tantangan dalam implementasi di lapangan masih ada, terutama dalam mensosialisasikan pemahaman kepada para pelaku UMKM, khususnya di daerah terpencil. Contohnya yaitu UMKM di Kabupaten Lumajang yang seringkali menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh modal. Bank dan lembaga keuangan sering

menetapkan syarat yang ketat, yang membuat pelaku UMKM kesulitan untuk mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Akibatnya, banyak pelaku usaha terjebak dalam keterbatasan finansial, yang menghambat potensi pertumbuhan usaha yang mereka miliki. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, A.S. 2021. *Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi*. Jakarta: Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2021;2021.<https://lumajangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/70aa9da9b1bb75a28edbecf1/kabupaten-lumajang-dalam-angka-2021.html>.
- Gunawan, A.S. 2021. *Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi*. Jakarta: Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara
- Harsono. 2014. *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.4.
- Khair O.I. 2022. Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Syntex Literate* 7, Nomor 2, hlm.907.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pasal 38 ayat (2).
- Khair, O.I. 2022. *Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM*. *Syntex Literate* 7, Nomor 2, hlm. 907.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil, Pasal 1 ayat (6).
- Rumawi, R; Nofiyanti, M; Azwilda, N. A; Putri, D. A. D; Afrianty, Y; Sholichah, C; ... & Rosi, B. 2024. Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*. hlm.62.
- Sitorus, A. P. 2018. Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), hlm.130.
- Soedarso, Utomo, C; Suryani, A. Endarko; & Ahmad, I. S. 2023. Peningkatan Pendapatan UMKM di Kabupaten Lumajang melalui Pendampingan Kemasan dan Pemasaran Produk. *Sewagati*. 7(3), hlm. 298.
- Widowati M, Purwanto AB. 2019. Pengaruh umkm terhadap tingkat kemiskinan dengan pendapatan domestik bruto sebagai intervening. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 14(2):376–390.